



UIN SUSKA RIAU

- Halaman Diliindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halalcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESAMENGGALA SAKTI
KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AGUS TIWAR
NIM. 11920411353

UIN SUSKA RIAU

**FURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1444 H/2023 M**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqih Siyash**”, yang ditulis oleh:

Nama : Agus Tiwar
NIM : 11920411353
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2023

Pembimbing 1



Dr. Arisman, M.Sv
NIP. 1984 0929 202012 1001

Pembimbing 2



Afrizal Ahmad, M.Sv
NIP. 130217085

2. Dilarang mengemukakan dan memperbahay sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Agus Tiwar

NIM : 11920411353

Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung Dekanat (Gedung Dekanat FASIH Lt.3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
RAHMAN ALWI, M.Ag

Sekretaris
IRFAN ZULFIKAR, M.Ag

Penguji I
Dr. ARISMAN, S.Hi., M.Sy

Penguji II
KAMIRUDDIN, S.Ag., M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agus Tiwar
NIM : 11920411353
Tempat/ Tgl. Lahir : Sekeladi, 12 Agustus 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syaria`h dan Hukum/S1
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

embuat pernyataan




Agus Tiwar
NIM. 11920411353

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

MOTO

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Asus Tiwar) 2023: Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqih Siyash

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya indikator kurang maksimalnya peran pedagang kaki lima dalam mengimplementasi tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti, dalam merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Penertiban Pedagang Kaki lima di Desa Menggala Sakti, Apa Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir, serta Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti menurut Fiqih Siyash.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan yang diperoleh dari informen dan objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, Untuk mengetahui Apa Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Menurut Fiqh Siyash. Serta Untuk mengetahui Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti menurut Perspektif Fiqih Siyash. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwasanya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum menurut perspektif fiqih Siyash dikatakan cukup terealisasikan namun belum maksimal dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan ketertiban umum bahwasanya ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan ketertiban umum seperti Banyaknya masyarakat yang kurang mampu dalam menyewa ruko atau kios hal ini menjadi pemicu serta penyebab ketidaktertiban pedagang kaki lima sehingga mereka terpaksa berjualan dipinggiran jalan yang menyebabkan jalanan macet. Ditinjau dari perspektif fiqih siyash hal ini sejalan dengan fiqih Siyash *Dusturiyyah* dimana masyarakat merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Penertiban Umum

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang Maha Pengasih dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqih Siyash** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Kerena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Rahmad, Ibunda Nurlaisyah, Kak Rima, Abang Jaya, Kak, Ijah, Abel, Annisa, Rayhan dan seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
4. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy selaku dosen Pembimbing Materi dan Metopelyang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr.,H., Ismardi M,Ag. selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Tidak terkecuali pada semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya penulis mengucapkan ribuan terimakasih dan berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Semoga Allah swt meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah swt. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 03 Mei 2023
Penulis

AGUS TIWAR
NIM : 11920411353

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori	13
1. Pedagang Kaki Lima	13
2. Ketertiban Umum Dalam islam	15
3. Ketertiban Umum Dalam Perundang-Undangan Indonesia	18
4. Penegak Hukum Oleh satpol PP	21
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014	23
1. Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah	23
2. Isi Peraturan Nomor 3 Tahun 2014	25
Konsep Fiqih Siyasah	27
1. Siyasah <i>Dusturiyyah</i>	27
2. Fiqih Siyasah <i>Tanfiziyyah</i>	28
3. Fiqih Siyasah <i>Qadha'iyah</i>	29
Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data.....	40
E. Populasi dan Sampel	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	44
B. Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti	55
C. Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti	62
D. Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Menurut fiqih Siyasah	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan dalam (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹ Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (Trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff.² Definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban Umum Desa Menggala Sakti.

Sementara itu didalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Tentang Ketertiban Umum Nomor 3 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

¹ Urwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 10.

² Evens dan Korff. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 234.



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Orang/Badan Hukum dilarang menimbun atau meletakkan barang dagangannya di Trotoar atau badantepi jalan umum.³

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti Trotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Dengan demikian para PKL tidak mau pindah berjualan disebabkan:

1. Juahnya dari keramaian dan susah para pembeli untuk mendatangi tempat yang baru.
2. Turunnya omset para penjual atau hilang pelanggan.
3. Lokasi yang tidak strategis dan jauh dari kerumunan.

Dengan demikian Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di Trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat susah mencari pekerjaan, PHK dan lain sebagainya.

³Wan Amir Firdaus, Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014. hlm. 4



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.⁴

Tetapi berdasarkan Observasi Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satpol PP di Desa Menggala Sakti ini menutup kemungkinan bagi para PKL untuk melakukan kembali bedagang. Tetapi setiap dilakukan kegiatan razia dan petugas telah selesai dengan tugasnya, tetapi para PKL ini kembali dan melakukan aktivitas biasa untuk berjualan di tepi jalan umum. Begitulah kegiatan dalam sektor informal untuk mempertahankan kebutuhan mata pencaharian hidup para PKL. Hal ini mengakibatkan semakin banyak PKL yang muncul terus di Desa Menggala Sakti.

Berdasarkan hal tersebut, maka Satpol PP membutuhkan strategi dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang masih banyak berkeliaran di Kecamatan Tanah Putih Desa Menggala Sakti dengan strategi penertiban dengan cara tindakan preventif, pencegahan agar tidak terjadinya hal buruk dan tindakan PKL di relokasikan sesuai dengan tempat, peraturan dan strategi

⁴*ibid*, hlm. 36.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Sate Pamong University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan memberikan pemahaman kepada pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) agar Pedagang Kaki Lima (PKL) mengerti dengan aturan dan larangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan dibutuhkannya kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Masyarakat Umum, Pedagang Umum, dan kerja sama dengan pihak PKL itu sendiri tanpa harus adanya kekacauan.

Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Penegakan Perda disini maksudnya Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Jadi Satpol PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁵

Pada umumnya barang dagangan yang dijual PKL harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko besar atau pusat perbelanjaan. Produk yang dijual bisa berasal dari olahan sendiri, home industri ataupun buatan

⁵ Bambang Kesowo, Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakiptamilik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Qahin Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pabrik/industri besar. Artinya ada keterkaitan antara PKL selaku pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, seperti perusahaan rokok, makanan, minuman dan lain-lain PKL menjadi ujung tombak penjualan produk-produk pabrikan ini, meskipun mereka para PKL bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut.⁶

Dengan demikian PKL dalam melakukan aktivitasnya lebih memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti Trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik.

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah, akan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya.⁷

⁶ Ibid, hlm. 38.

⁷ Darmawati, "Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam" terdapat dalam <https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/220> Diakses pada 2 Juni, 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu agar menghindari timbulnya *kemudharatan* dalam kegiatan pedagang kaki lima khusus Desa Meggala Sakti Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah membuat dan membentuk kebijakan mengenai Ketertiban Umum Pada Pasal 10 Ayat 1 yang Berbunyi: Setiap orang/Badan hukum dilarang menimbun atau meletakkan barang dagangannya di Trotoar atau/badan Tepi jalan Umum.⁸

Dengan demikian para Pedagang Kaki lima agar terciptanya Ketertiban Umum, ketentraman, serta menjaga Ketertiban Umum di lingkungan masyarakat akan tetap, para Pedagang Kaki lima tidak menaati peraturan yang ada yang tetap saja mau berjualan di tempat umum khusus di Trotoar atau Tepi jalan Umum. Dengan demikian Satpol PP sudah menjalankan tugasnya tetapi para pedagang kaki lima Desa Manggala Sakti tidak mau pindah padahal tempat telah disediakan oleh Desa Menggala Sakti, Karena para pedagang kaki lima tidak mau berpindah dari tempat jualannya disebabkan jauhnya dari kerumunan atau tidak ramai, hilangnya pelanggan dan kalau di tempat baru belum menemukan tempat dagangannya untuk memperoleh produksi atau menjual barang dagangannya sesuai dengan yang dijual sebelumnya tetapi jika dia berjualan para Pedagang Kaki lima di pasar Tradisional Menggala Sakti akan mendapat keuntungan lebih besar daripada kawasan yang ditentukan Desa Menggala Sakti.

Wan Amir Firdaus, *op. cit.*, hlm. 4.



Hal Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah swt dalam QS. An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian QS. An-nisa ayat 59.⁹

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Dengan demikian para pedagang kaki lima harus mentaati peraturan yang tentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

Adapun permasalahan pedagang kaki lima di Desa Menggala Sakti ini berkaitan dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* yang mana *Fiqh Dusturiyyah* adalah membahas masalah Perundang-undangan. Permasalahan didalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara Pemimpin dan suatu pihak

⁹Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010), cet. ke-10, hlm. 87.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam *Fiqih Siyasah Dusturiyyah* dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *sihwalk* kenegaraan dari segi pesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan fakta tersebut makadapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan antara teori dengan fenomena yang terjadi, hal inilah yang membuat membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul: **“PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUTFIQIH SIYASAH.”**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, dan juga mengetahui Apa Hambatan Pedegang Kaki Lima Desa Menggala Sakti dan Penertiban PedagangKaki Lima di Desa Menggala Sakti Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.



C. Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum ?
2. Apa Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti menurut Perspektif Fiqih Siyasah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Menurut Fiqh Siyasah.
3. Untuk mengetahui Proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti menurut Perspektif Fiqih Siyasah

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hilir Tentang Ketertiban Umum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

Secara Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang berkaitan pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hilir Tentang Ketertiban Umum menurut Perspektif fiqih Siyasah.

- b. Bagi masyarakat atau pemerintah hasil penelitian ini dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hilir tentang Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

3. Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan hak pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Secara Akademisi

Bagi penulis atau pemerintah, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi peneliti, dapat menambah Wawasan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bagi peneliti lain dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembedaan dalam penelitian yang sama.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis yang berisi tentang definisi Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum Dalam Islam, Ketertiban Dalam Perundang-Undangan Indonesia, Penegak Hukum oleh Satpol PP, Konsep Fiqih Siyasah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penerapan, Faktor Penghambat dan Pendukung, Tinjauan Fiqh Siyasah, penerapan Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penertiban umum di Desa Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan pada pembahasan yang ada di Bab IV dan saran yang akan di sampaikan oleh penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan serobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Pedagang Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, Pedagang Kaki Lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.¹⁰

Pedagang dapat digolongkan menjadi bermacam-macam, termasuk pada pedagang menurut tempat usahanya karena berjualan di pinggir jalan atau Trotoar. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap *illegal* karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi Kabupaten Rokan Hilir Desa Menggala Sakti yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) seringkali menjadi target utama kebijakan pemerintah. Tidak

¹⁰ Limbong Dayat, *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 56.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jarang anggapan negatif dari pemerintah bahwa pedagang kaki lima (PKL) ialah sesuatu yang harus ditertibkan karena mengganggu fungsi trotoar. Menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja satu dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, Trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.¹¹

Pedagang Kaki Lima ialah disingkat PKL yaitu istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (Trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).¹²

Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha

¹¹ Ifan Wardani Harsan, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Legiri Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, 2017, 148.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses pada pada Jum'at, 2 juni 2023 pukul 09.41 wib.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) pada umumnya ialah *self-employed*, artinya mayoritas Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari *supplier* yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.¹³

Dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak atau tidak bergerak diatas prasarana yaitu Trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki.

2. Ketertiban Umum Dalam islam

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah swt yang menciptakan alam semesta yang mengatur, memelihara, dan

¹³Endang Hariningsih, Rintar Agus Simatupang, "Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus Pedagang kaki Lima di Kota Yogyakarta)", Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Andalas, Vol. 04, No. 02, 2008.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.¹⁴

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi sesama manusia.¹⁵ Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Surat Yunus ayat 23).”¹⁶

UIN SUSKA RIAU

¹⁴ Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet.2, hlm. 9.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4.

¹⁶ Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010), cet. ke-10, hlm.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat.¹⁷ Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan oranglain disebut *Mu'amalat*.¹⁸

Allah swt sebagai pembuat syariat menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syariat diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut *al-Syatibi, Maqāṣid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat didalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di analisis melalui *Maqāṣid al-syari'ah*.¹⁹

¹⁷ *Ibid* hlm. 4.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, edisi revisi* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993), hlm.7.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāṣid al-Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), Cet Ke IV hlm. 68.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam setiap perkara hukum Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah menurut sudut pandang tujuan hukum Islam. Maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum adalah bagaimana fungsi trotoar dapat digunakan untuk pejalan kaki dan bukan untuk tempat usaha. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini mengandung maksud untuk melindungi para pengguna Trotoar.²⁰ Adanya hal untuk melindungi kepentingan ini sudah terkandung dalam lima aspek kehidupan yang dikenal dengan sebutan *maqāsid asy-syari'ah*.

3. Ketertiban Umum Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*Ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna Ketertiban Umum antara lain Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan melanggar/bertentangan dengan Ketertiban Umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan Penafsiran Luas adalah Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna Ketertiban Umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan

²⁰ Wan Amir Firdaus, Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum. Oleh karena itu, putusan Arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatuhan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berpedoman kepada Buku Kedua Bab V KUHP (Pasal 154 – Pasal 181) bahwa Dalam Buku Kedua Bab V KUHP yang terdiri dari Pasal 154 Pasal 181.²¹ Diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum namun, tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang diatur dalam Buku Kedua Bab V KUHP tersebut, tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain hukum perdagangan. Dari uraian di atas, oleh karena itu UU No. 30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk Ketertiban Umum, mengakibatkan penerapannya dalam Konkrit sering menimbulkan permasalahan.²²

atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hukum dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stesel dan kaidah-kaidah

²¹ Tim Literasi Indonesia, *KUHP & KUHPA*. Ed. Revisi, (Sumedang: Rineka 2020), cet 1, hlm. 38

²² <http://www.hukumonline.com/ klinik/ detail/ lt4e3e380e0157a/ apa-definisi-ketertiban-umum> (diakses: 2 juni 2023, 06:00PM)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan- kuasa-tempat, (pribadi), dan soal-soal.²³

Konsep Ketertiban Umum

Pemikiran tentang Ketertiban Umum (*public order*) dalam HPI pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa “sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat” dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara-perkarayang diajukan kepadanya. Masalahnya, apakah dalam perkara-perkara yang mengandung unsur asing, sejalan dengan kaidah di dalam sistem HPI-nya, pengadilan ini harus selalu memberlakukan hukum asing yang seharusnya menjadi *lex causaed* dalam wilayah yuridiksinyajawabannya adalah tidak selalu harus demikian, akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah *lex fori*. Salah satu alasan untuk itu adalah Ketertiban Umum. Prinsip yang digunakan untuk menetapkan hal itu adalah yang masih menjadi persoalan dalam penegakan prinsip diatas adalah sejauh mana orang dapat menggunakan dasar “Demi Ketertiban Umum” itu untuk mengesampingkan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku, atau apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai landasan pemberlakuan asas ketertiban umum ini.²⁴

²³ Gautama Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I, Buku ke1, (Bandung: Penerbit Alumni, 2008), hlm. 81.

²⁴ Hardjowahono Bayu, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, (PT. Gramedia: 2006), hlm. 122.



4. Penegak Hukum Oleh Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat Daerah dibidang penegakan Perda, Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pamong Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.²⁵

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja

²⁵Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 817.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah 10 dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.²⁶

a. Tugas dan Wewenang Satpol PP

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena Satpol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk :²⁷

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

²⁶Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

²⁷Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

1. Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh. Mengenai Perundang-undangan atau pembuatan produk Perundang-undangan, tidak satu negara pun dapat mengabaikannya, terlebih lagi pada Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah mengemban tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur dalam mengurus kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi suatu yang *absolut* atau tidak terelakkan dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Perubahan sistem pemerintahan, dari sistem pemerintahan sentralisasi ke sistem pemerintahan desentralisasi disebabkan karena kegagalan sistem pemerintahan sentralisasi yang diaplikasikan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, yang akhirnya tumbang karena tuntutan massa yang disatukan oleh sebuah semangat reformasi yang disertai situasi politik dan keamanan negara tidak kondusif. Keadaan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut diperburuk dengan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan sewenang-wenang, sikap arogansi penguasa, pemborosan sumber-sumber keuangan, sumber daya alam, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan fasilitas negara serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.²⁸ Kemudian reformasi menjadi kata kunci pada perubahan dipentas publik Indonesia yang didalamnya termasuk kewenangan pemerintahan daerah membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah.

Sejak bergulirnya Reformasi pada tahun 1998, kemudian disusul dengan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) yang diselenggarakan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Pengesahan naskah perubahan pertama tersebut tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat *konservatisme* dan *romantisme* disebagian kalangan masyarakat yang cenderung menyakralkan atau menjadikan UUD 1945

²⁸ Tavip Agus Riyanto, *Menggagas Strategi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel*, dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (edt), 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media, JIAN-UGM, MAP-UGM. hlm.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Hassanudin

bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan sama sekali.²⁹

MPR-RI melalui sidang amandemen ke-2 pada tahun 2000 menetapkan keputusan dalam salah satu pasal yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah”.³⁰

Isi Peraturan Nomor 3 Tahun 2014

Dalam peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Adapun bab dari peraturan daerah ini adalah sebanyak VIII BAB dan memiliki 39 Pasal.

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah karena telah mendapat legitimasi secara konstitusional.

Dengan demikian Bupati Rokan Hilir menimbang bahwa

- a. Bahwa ketertiban Umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan;
- b. Bahwa ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat;
- c. Bahwa ketertiban umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 216.

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) bahwa *setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah; Bahwa dari definisi diatas yang dimaksud adalah pada Ketertiban Umum Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi;

- 1) Setiap orang/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum.³¹
- 2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, toko, kedai atau warung.
- 3) Setiap orang/badan hukum dilarang menumpuk sampah atau kotoran ditepi/badan jalan umum kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan.

Dengan demikian adapun sanksi dalam perda tersebut sebagai berikut:

- a) Teguran secara lisan dan dapat diikuti dengan teguran secara tertulis;
- b) teguran secara tertulis;
- c) Pencabutan izin , apabila telah dilakukan teguran secara tertulis secara (3) kali secara berturut-turut dengan tanggung waktu masing selama (7) hari.

³¹Wan Amir Firdaus, Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014.



C. Konsep Fiqih Siyasah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

St. Isam: University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Fiqih Siyasah Dusturiyyah

Siyasah *dusturiyyah* merupakan bagian fiqih siyasah pembuatan Undang- undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³² Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan didalam Fiqih *Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam Fiqih Siyasah *Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³ Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".³⁴

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),

hlm. 177.

³³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.47.

³⁴ *Ibid*, hlm.52.



2. Fiqih Siyasah Tanfiziyyah

Dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Qu'an, Sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *Al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah *tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. Fiqih *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan Perundang-undangan negara.³⁵

. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁶ Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan. Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat Manusia.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 273.

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), hlm. 62.



3. Fiqih Siyasah Qadha'iyah

Lembaga peradilan dalam fiqih siyasah dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, *qada* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qada* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qada`* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata *qada* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas *qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.³⁷

³⁷ Muhammad Salam Madkur, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016), hlm. 48.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wasni Puspita Ningsih (2018) Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko). Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko) belum berjalan secara maksimal.yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi diatas terletak pada lokasi penelitian, hasil penelitian.³⁸

³⁸Wasni Puspita Ningsih, *Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum*, (Skripsi Uin Suska, 2018), hlm 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Lidya Noviala Harsono(2020) Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini istilah PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit hingga angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasakan dan sampai mengakibatkan kemacetan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah melakukan upaya penertiban dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berajalan tidak optimal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu adalah sumber daya manusia yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah dalam penertiban, kurangnya tanggapan, pemahaman, serta intensitas dari pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum, masih kurangnya penerapan sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah tempat penelitian, lokasi penelitian dan peraturan daerah yang berbeda.³⁹

3. Ines Amalia Dinata (2021): “Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki lima Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Ekonomi Syariah”. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan sebagai tempat berdagang yang membahayakan keselamatan jiwanya sendiri dan juga bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan di Kota Pekanbaru khususnya di Jl, Tobek Gadang. Sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan mengganggu keindahan kota. Rumusan masalah dalam

³⁹ Lidya Noviala Harsono, *Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum*, (Skripsi Uin Suska, 2018), hlm 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini Bagaimana pelaksanaan penertiban kegiatan usaha pedagang kaki lima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dalam penertiban usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan serta penertiban usaha pedagang kaki lima menurut ekonomi syariah, di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini berjumlah 21 (PKL) yang berada di Jl.Tobek Gadang karna pada lokasi ini paling banyak pedagang kaki lima yang berjualan disana dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini di ketahui bahwa pelaksanaan penertiban kegiatan usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Satuan Pamong Praja (Satpol PP) terlebih dahulu dengan adanya perencanaan, pengelompokkan, pergerakan atau pengarahan, pengawasan dan evaluasi atau tindakan. Strategi yang di lakukan pemerintah dalam penertiban usaha pedagang kaki lima yaitu melalui pembinaan, penertiban dan sanksi. Tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sudah sesuai dengan syariat Islam karena Pemerintah merupakan pelayan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat serta dituntut bersikap baik dan lembut dalam melayani kebutuhan dan aspirasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakatnya, namun perlu disiplinkan dalam aspek pengawasan bagi (PKL) yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. yang membedakan penelitian penulis dengan skripsi diatas adalah lokasi penelitian yang beda dan siyash skripsi diatas 1 sedangkan penulis 3 yaitu *Dusturiyyah, tanfiziyyah dan Qadha 'iyyah*.⁴⁰

Opy Mustika (2022) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Fiqh Siyash Penulisan ini di latar belakang penulisan skripsi adalah maraknya pedagang kaki lima (PKL). Dengan maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan yang mengakibatkan pasar menjadi semrawut dan tidak teratur sehingga mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, dan apa faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, serta bagaimana perspektif Fiqh Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar

⁴⁰ Ines Amalia Dinata, *Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki lima Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Ekonomi Syariah*, (Skripsi Uin Suska, 2021), hlm 8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian field research. Sifat penelitian bersifat analitis deskriptif kualitatif. Data diambil dari dua sumber yaitu primer sekunder dan tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2017 sudah sangat jelas pedagang kaki lima (PKL) memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja di lapangan masih banyak pedagang kaki lima (PKL) bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam undang-undang dengan baik, sehingga pasar rakyat masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dari fiqh siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah. yang membedakan skripsi penulis dengan diatas adalah Lokasi penelitian yang berbeda , Peraturan Daerah yang beda, dan lokasi penelitian.⁴¹

Eri Susanto, (2022) Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan

⁴¹ Opy Mustika, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Fiqh Siyasah*, (Skripsi Uin Suska,2022), hlm. 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pedagang Kaki lima Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima sangat penting untuk dilakukan demi menciptakan kenyamanan pekendara sepeda motor melintasi jalan dan pedagang kaki lima berjualan sebagaimana tempat yang sudah disediakan. penerapan sanksi tegas dapat agar pedagang kaki lima Berdasarkan observasi penulis berjualan ditempat semestinya. terdapat perbedaan aturan dengan fakta yang berlaku di lapangan. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima dan hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kakil lima dan hambatan dalam penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, dan angket hasil data yang diperoleh di analisis menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima dan cukup baik dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru memberikan penerapan sanksi sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru

Memberikan Kenyamanan Bagi Pengemudi Sepeda Motor, saat melintasi jalan. Adapun hambatan dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hambatan diantaranya: Kurangnya personil didalam penerapan sanksi pedagang kaki lima, Personil Satuan polisi pamong praja tidak selalu mengawasi selama 24 jam di lokasi penertiban pedagang kaki lima, serta faktor eksternal.yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah skripsi diatas membahas sanksi pedagang kaki lima sedangkan penulis membahas penertiban yang dilakukan oleh satpo PP.⁴²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²Eri Susanto, *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima*, (Skripsi Uin Suska, 2022), hlm, 23.

A. Jenis Penelitian

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang menyalin
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi dimasyarakat dan menyingkapi fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini dapat dan *holistic* akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.⁴³ Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai kebijakan Pemerintah Kecamatan Tanah Putih terhadap ketertiban umum di Desa Menggala Sakti.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 117.



B. Lokasi Penelitian

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. H

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir yang dekat dengan arus transportasi serta penghubung jalan lalu lintas sumatra, tepatnya dekat dengan pasar di Desa Menggala Sakti, hanya saja sering terjadinya kemacetan lalu lintas di pasar di Desa Menggala Sakti, sehingga mengganggu ketertiban umum.

anda mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang bertugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pegawai Kantor Desa Menggala Sakti, Pedagang Kaki Lima dan Tokoh Masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Menurut *Fiqih Syasah*.



D. Sumber Data

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. H

Sumber data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian, dalam kajian ini, penyelidik menggunakan 3 sumber data untuk pemerolehan data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang bertugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pegawai Kantor Desa Menggala Sakti, Tokoh Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data, dengan mengumpulkan mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan perpustakaan.⁴⁴ Data sekunder pada penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal dan dokumen yang beraitan dengan masalah penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

hlm.101.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),



E. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebanyak 45 orang, Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 100 orang dan seluruh pegawai Kantor Desa Menggala Sakti sebanyak 22 orang serta Tokoh Masyarakat yang memiliki informasi mengenai objek penelitian sebanyak 1 yang kemudian dijadikan informan penelitian.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menggambarkan sifat dari populasi yang bersangkutan sehingga mempermudah proses pengumpulan data yang tetap memperhatikan karakteristik yang dimiliki. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁶

c). Teknik Pengambilan Sampel

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:ALFABETA 2011), hlm. 90.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 91



Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Teknik Penambilan Sampel
1.	Pegawai Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)	45	3	<i>Purposive sampling</i>
2.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	100	4	<i>Purposive sampling</i>
3.	Pegawai Kantor Desa Menggala Sakti	22	1	<i>Purposive sampling</i>
4.	Tokoh Masyarakat	1	1	<i>Total sampling</i>

Sumber : Data Penelitian, 2023

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Penulis mewawancarai informan yang berjumlah 168 orang, diantaranya 3 orang Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), 4 orang Pedagang Kaki Lima (PKL), 1 orang Kantor Desa Menggala Sakti, dan 1 orang Masyarakat.
3. Dokumentasi, penelitian yang menggunakan barang-barang Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen peraturan, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai bukti. Dokumentasi yang di dapatkan penulis saat melakukan penelitian di Desa Menggala Sakti

1. H
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, isi jurnal, undang-undang, peraturan danlainnya.

H. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka peneliti akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas.⁴⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

- Hak Cipta Dilindungi
© Hak cipta a n
1. Dilarang me
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia u
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soekanto soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 112.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum menurut perspektif fiqh siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi dari pelaksanaan ketertiban umum bahwasanya ada beberapa faktor pembahambat terlaksananya ketertiban umum seperti yang dijelaskan oleh satpol pp bahwa ada sebagian masyarakat yang masih tidak mau menaati peraturan sehingga membuat jalanan macet dan pedagang tidak tertib
2. Adapun hambatan yang memperngaruhi kurang optimal pelaksanaan Banyaknya masyarakat yang kurang mampu dalam menyewa ruko atau kos hal ini menjadi pemicu serta penyebab ketidaktertiban pedagang kaki lima sehingga mereka terpaksa berjualan dipinggiran jalan yang menyebabkan jalanan macet serta Minimnya pengunjung yang datang menyebabkan aktifitas konomi dilokasi relokasi menjadi tidak terlihat sebagaimana mestinya, sehingga PKL kembali lagi ketempat semula mereka berdagang yaitu trotoar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima Didesa Menggala Sakti sesuai dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum menurut perspektif fiqh siyasah.dengan demikian pedagang kaki lima harus menaati peraturan yang telah di buat pemerintah agar tidak menimbulkan kemudorotan bagi kedua belah pihak antara satpol PP dan Pedagang kaki Lima di Desa menggala Sakti.

Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan lebih memahami, mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat dan lebih tajam dalam menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat serta harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya.
2. Bagi PKL diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan serta tugas dan fungsi Satpol PP.
3. Bagi pemerintahan desa agar selalu berkerjasama dalam menciptakan kemaslahatan dimasyarakat serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Rozali Prof. H., S.H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005) Cet. ke-1
- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Agus Riyanto Tavip, *Menggagas Strategi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel*, dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (edt), 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaya Media), JIAN-UGM, MAP-UGM.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, edisi revisi* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993)
- Bayu Hardjowahono, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*.
- Dokumentasi Desa Menggala Sakti tahun 2023
- Gunawan Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Hamingsih Endang, Agus Simatupang Rintar, "Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus Pedagang kaki Lima di Kota Yogyakarta)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Andalas*, Vol. 04, No. 02, 2008.
- Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- H. Djazuli A., *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Jaya Bakri Asafri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāṣid al-Syari'ah*, Cet Ke IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Di~~ Perang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- J., Moelong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet.ke-36
- Maman Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995
- Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Mushaf al-Azhar, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010), cet. Ke-10
- _____ Mushaf al-Azhar, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010), cet. ke-10
- _____ Mushaf al-Azhar, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jabal, 2010), cet. ke-10,
- Mutakin Ali, *Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode Istinbath Huku*”, *Kanun Jurnal Hukum*, Volume 19, nomor 3, Agustus 2017
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Rudiger Korff dan Evers HD. *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002)
- Salim Madkur Muhammad, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).
- Sudjana Nana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001,)
- Sugiyono. (*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*). (Bandung : 2017)
- Urosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Wardani Harsan Ifan, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, 2017, 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan atau selanjutnya tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pak Romi, (Anggota Satpol PP Rokan Hilir), *Wawancara*, Penhan Barang Satpol PP Rokan Hiir, 15 Maret, 2023.

Rudi, (Pedagang Kaki Lima Desa Menggala Sakti), *Wawancara*, Desa Menggala Sakti 15 Maret, 2023.

Ukok, (Pedagang Kaki Lima Desa Menggala Sakti), *Wawancara*, Desa Menggala Sakti 15 Maret, 2023.

Wardy, (Anggota Satpol PP Rokan Hilir), *Wawancara*, Humas Satpol PP Rokan Hiir, 15 Maret, 2023.

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-Pertertiban-umum> (di akses: 2 juni 2023, 06:00PM)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses pada pada Jum'at, 2 juni 2023 pukul 09.41 wib.

<https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-edisi-11-menjalankan-perintah-dan-meninggalkan-larangan>. Diakses pada tanggal 16 juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi Kantor Desa Menggala Sakti



Foto Dokumentasi Kantor Desa Menggala Sakti dan Satpol PP Rokan Hilir

FOTO DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi Wawancara Kepada Kepala Desa Menggala Sakti



Foto Dokumentasi Wawancara Kepada SATPOL PP Rokan Hilir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi Wawancara pak Ramlan



Foto Dokumentasi Wawancara Kepada Masyarakat



Dokumentasi Pasar Didesa Menggala Sakti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbahay sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Agus Tiwar
 NIM : 11920411353
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Gedung Dekanat (Gedung Dekanat FASIH Lt.3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
RAHMAN ALWI, M.Ag

.....

Sekretaris
IRFAN ZULFIKAR, M.Ag

.....

Penguji I
Dr. ARISMAN, S.Hi., M.Sy

.....

Penguji II
KAMIRUDDIN, S.Ag., M.Ag

.....

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

.....

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1877/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AGUS TIWAR
NIM : 11920411353
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M.Ag
NIP.19741006200601 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/279/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Kepada

Yth. Dr. 1. Arisman, M. Sy (Pemb 1 Materi)

2. Afrizal Ahmad, M. Sy (Pemb 2 Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AGUS TIWAR
NIM	11920411353
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (11 Januari 2023 – 11 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 4 April 2023

Nomor : 070/Kesbangpol/2023/27
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Menggala Sakti Kecamatan
 Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
 di-

Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53931 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **AGUS TIWAR**
2. NIM/ KTP : 11920411353
3. Program studi : HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JL. MUSTAMINDO PERMAI 1
6. Judul : **PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
7. Lokasi : DESA MENGGALA SAKTI KEC. TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 Sekretaris



Tembusan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Rokan Hilir
 dan
 Kepala Desa Menggala Sakti
 Kecamatan Tanah Putih
 Kabupaten Rokan Hilir



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53931
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.IPP.00.9/1877/2023 Tanggal 15 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **AGUS TIWAR**
2. NIM / KTP : **11920411353**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JLN. MUSTAMINDO PERMAI 1**
6. Judul Penelitian : **PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Agus Tiwar lahir di Sekeladi pada tanggal 12 Agustus 2001, anak keenam dari sembilan bersaudara dari pasangan Ayahanda Rahmad dan ibu Nurlaisyah. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan lulus pada tahun (2007-2013), penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah sanawiyah Al-Muhajirin Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan lulus pada tahun (2013-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan lulus pada tahun (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur CAT Mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus Predikat Sangat Memuaskan serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 22 Juni 2023 dengan skripsi yang berjudul "Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Desa Menggala Sakti Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqih Siyasaah."